



Analisis Yuridis Syarat Izin Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli)

Ni Luh Sintya Damayanti¹ | I Nyoman Putu Budiartha¹ | I Nyoman Subamia¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:

Ni Luh Sintya Damayanti, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Email address:
niluhsintiadamayanti@gmail.com

Abstract—Marriage in Indonesia adheres to the principle of monogamy, which means having only one wife, but in fact along with the times there is the fact that a husband can have more than one wife or what is known as polygamy. This research was conducted with the aim of describing how the requirements for the validity of a polygamy permit based on the provisions of the Marriage Law and how the Judge's consideration in deciding a polygamy permit case that does not meet the requirements in the Marriage Law case study of determination number 26/Pdt.P/2022/PN Bli. This research uses normative legal research methods as well as statutory, conceptual, and case approaches. The results of this study indicate that a husband is given the leeway to have more than one wife or polygamy if he fulfills the requirements listed in Articles 4 and 5 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. The results of this study indicate that the Judge's decision to grant permission to have more than one wife or polygamy that does not meet the applicable requirements, the Judge sees the cultural point of view, Hindu beliefs, and the best interests of the child.

Keywords: Polygamy permit; positive law; judge's decision



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia dapat dilihat kenyataan yang timbul bahwa dua orang yang berlawanan jenis dalam menjalani sebuah kehidupan bersama dalam satu kesatuan bahtera rumah tangga, mereka ialah yang disebut sebagai pasangan suami dan juga istri. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan itu bukan hanya melupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya (Abdurahman, 1978 :9). Dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan juga melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah bersifat monogami atau hanya memiliki satu istri. Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka pengecualian artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu (Munir Fuady, 2015, hal.11). Dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) dalam beberapa Pasal terdapat kelentukan mengenali syarat-syarat terjadinya poligami. Mengenai izin poligami persetujuan izin yang diberikan oleh pihak berwenang, seperti negara maupun agama tertentu kepada seseorang untuk melangsungkan pernikahan poligami. Beberapa hal mengenai poligami diatur secara hukum.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) menyatakan apabila seorang suami akan memiliki istri lebih dari seorang atau poligami harus memenuhi persyaratan yang telah berlaku dan diterapkan oleh Undang-Undang, serta Pengadilan nantinya akan memblurkan izin terhadap suami yang akan memiliki istri lebih dari seorang atau dinamakan dengan istilah poligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun Adapun Seperti pada kasus yang tercantum dalam Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli. Di mana ada seorang suami sebagai Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Negeri Bangli. Pemohon pada saat ini telah memiliki seorang istri, yang dimana pernikahan mereka berdua telah dikaruniai dua orang anak yang berjenis kelamin perempuan dan juga laki-laki. Permohonan mendapatkan izin untuk poligami, namun syarat sahnya diberikan izin poligami sesuai yang telah tercantum pada Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) tidak terpenuhi.

2. Metode

Penelitian hukum melupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan juga pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan melang analisanya (Soerjono Soekanto, 1986 :43). Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian hukum ini. Ilmu hukum normatif mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, menyistematisasi, menginterpretasi dan menilai hukum positif (Atmaja dan Budiarta, 2018 :100). Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*),

pendekatan konseptual (*The Conceptual Approach*) dan pendekatan studi kasus merupakan pendekatan permasalahan yang digunakan.

Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 7 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 34 mengenai Administrasi Kependudukan. Buku-buku hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum mengenai poligami merupakan sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier mencakup sumber internet dengan alamat situs web berkaitan dengan kamus besar bahasa Indonesia, latin kumpulan bahasa inggris.

3. Hasil dan Pembahasan

Syarat Sahnya Izin Poligami Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perkawinan

Mengenai sebuah perkawinan yang terjadi di Indonesia pada prinsipnya merupakan suatu hak yang melekat pada diri seseorang sesuai dengan napa yang sudah menjadi jaminan terhadap suatu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimana terdapat dan telah dicantumkan di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan di Indonesia secara mutlak mesti disesuaikan dengan yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut juga berkaitan erat dengan pada bunyi sila ke-1 Pancasila yang mendasari juga bahwa hubungan agama memiliki peran penting dalam terjadinya ikatan pernikahan. Agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing. Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya suatu perbuatan hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan (Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978 :91).

Mengenai asas-asas perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) diperlukan ketentuan yang menjadi asas dan juga prinsip agar perkawinan tersebut menjadi sesuatu yang bernalih dan juga berkelas bagi calon pasangan suami serta istri yang nantinya akan melangsungkan suatu ikatan pernikahan.

Adapun berikut merupakan asas-asas perkawinan di Indonesia diantaranya Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, Sahnya perkawinan tergantung pada ketentuan hukum agama serta kepercayaan masing-masing calon pengantin suami dan juga istri. Disamping itu perkawinan yang akan dilaksanakan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan yang berlangsung dapat dinilai sah dimata hukum dan juga agama, Asas monogami pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) menganut yang namanya asas monogami atau hanya memiliki satu orang pasangan dalam suatu ikatan perkawinan, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan seperti istri sahnya, karena ada juga ketentuan dalam hukum serta juga agama memberikan izin terhadap seorang suami memiliki istri lebih dari seorang atau poligami, calon suami dan istri telah dewasa jiwa dan raganya dimana sebagai seorang pasangan suami dan juga istri nantinya mereka diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul nantinya apabila terjadi masalah yang timbul, diharapkan dapat diselesaikan dengan cara dewasa tanpa adanya tindakan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang mungkin saja dapat terjadi

terhadap pasangan masing-masing, mempersulit terjadinya perceraian karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), dan hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang di mana baik dalam kehidupan rumah tangga dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang pasangan atau istri, begitu pula sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki satu orang suami dalam pernikahannya, hal ini sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), namun ada pengecualian seseorang dapat memiliki pasangan lebih dari seorang atau yang disebut dengan istilah poligami sesuai dengan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun apabila poligami akan dilangsungkan dengan cara pemenuhan syarat-syarat yang telah tercantumkan sesuai dengan isi Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu Polu dan Gamein. Polu berarti banyak, Gamein berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak (Bibit Suprapto, 1990 :11).

Berikut merupakan syarat-syarat poligami menurut hukum positif yang ada di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan). Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang atau poligami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) maka seorang pemohon izin poligami/seorang suami wajib mengajukan permohonan izin poligami di daerah tempat tinggalnya dengan wajib memenuhi syarat-syarat izin poligami dianatarnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan tidak akan memberi izin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh istri kedua, ketiga dan keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan).

Selain alasan-alasan di atas untuk izin beristri lebih dari seorang atau poligami harus terpenuhi, syarat-syarat izin poligami di bawah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) harus terpenuhi. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) dimana harus juga memenuhi persyaratan adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga anak-anak mereka.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami yang Tidak Memenuhi Persyaratan Dalam Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) telah melanggar sistem perkawinan yang ada di Indonesia adalah mempergunakan suatu asas monogami, namun melanggai kelentukan asas monogami itu sifatnya bukan mutlak namun bersifat terbuka atau limitatif, hal ini dikarenakan dalam ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang atau disebut dengan istilah poligami apabila pernikahan yang ingin dilangsungkan tersebut mendapatkan izin dari para pihak-pihak yang bersangkutan utamanya seorang istri yang sah dimata hukum kumpulan agama.

Mengenai permohonan izin poligami dapat diajukan oleh suami yang ingin memiliki istri lebih dari seorang kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal calon suami yang ingin mengajukan izin permohonan untuk melangsungkan pernikahan poligami. Karena poligami harus melalui proses hukum, apabila poligami tidak dilakukan melalui proses hukum maka dapat dikatakan pernikahan itu telah melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam ketentuan Perundang-Undangan. Perihal prosedur permohonan izin poligami diawali dengan seorang pemohon atau seorang suami yang ingin mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang atau poligami datang menuju Pengadilan.

Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon izin poligami untuk mendaftarkan permohonannya sesuai dengan prosedur persyaratan yang telah ditetapkan diantaranya sebagai berikut : surat permohonan poligami, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta perkawinan, surat pernyataan berlaku adil, surat keterangan penghasilan, surat pernyataan istri pertama untuk mau di madu

Secara teknis, tata cara permohonan izin poligami melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Apabila Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang atau ditolak jika tidak cukup alasan.

Dalam putusan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022 PN Bli Hakim memutus putusan sebagai berikut dengan menetapkan : mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan calon istri kelola dari Pemohon, memerintahkan pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam kasus izin poligami yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup evaluasi argumen, penerapan hukum, serta pertimbangan kemanusiaan dan sosial di masyarakat yang mendasari keputusan hakim. Keputusan ini mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang ter lengkap dalam proses persidangan yaitu : persoalan hukum, bukti dan pemeriksaan, pertimbangan terhadap nilai adat, keseimbangan antara hukum dan keadilan, keterlibatan pihak terkait, dan juga implikasi terhadap administrasi kependudukan.

Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan semoga diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim

tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi (Moh. Taufik Makarao, 2004 :124).

Pertimbangan Hakim dalam kasus penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli mengenai poligami yang tidak memenuhi persyaratan hukum sangat penting karena melibatkan sejumlah faktor yang memengaruhi kehidupan berbagai pihak yang terlibat. Berikut beberapa alasan mengapa pertimbangan Hakim sangat diperlukan dalam kasus semacam ini : keseimbangan antara hukum dan keadilan sosial, kesejahteraan keluarga, kepentingan anak-anak, penerapan nilai-nilai budaya dan agama, dan kepatuhan terhadap prosedur hukul.

Pertimbangan Hakim dalam kasus poligami yang tidak memenuhi persyaratan hukum adalah bagian integral dari sistem peradilan yang adil. Ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap dampak sosial, keluarga, dan individu yang terlibat, sambil mempertahankan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Hukum Dalam beberapa kasus, permohonan poligami mungkin tidak memenuhi semua syarat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjadi titik kritis dalam proses pengambilan keputusan Hakim.

Pentingnya kepentingan anak-anak pertimbangan Hakim juga harus mempertimbangkan dampak terhadap kepentingan anak-anak yang terlibat dalam situasi poligami yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Peran Nilai Budaya dan Agama Penerapan nilai-nilai budaya dan agama seringkali menjadi faktor dalam pengambilan keputusan poligami, bahkan dalam situasi di mana persyaratan hukum tidak terpenuhi sepenuhnya. Kepatuhan Terhadap Prosedur Hukum Hakim juga dihadapkan pada pertimbangan untuk memastikan bahwa meskipun situasinya tidak memenuhi syarat hukum, prosedur hukum yang benar dan adil telah diikuti.

Hakim nantinya akan mempertimbangkan kesejahteraan terhadap anak-anak yang terlibat, termasuk hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang sehat dan stabil yang mana telah tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hakim juga akan menilai dampak poligami terhadap Kesehatan anak-anak, baik secara psikologis kumpulan sosial. Dimana Hakim dapat melihat dari apakah anak-anak dari perkawinan sebelumnya bahagia, dan tanpa ada rasa tekanan. Posisi disini Hakim akan menilai apakah anak-anak mendapatkan kasih sayang dan kepedulian serta perhatian dari kedua orang tuanya yang meyakinkan nantinya anak-anak tidak akan terabaikan, sehingga akan menjadi anak yang terlantar.

Hakim dalam Studi Kasus Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bli mengenali terhadap pengambilan keputusannya dapat disimpulkan bahwa meskipun alasan untuk beristri lebih dari seorang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum, namun sesuai dengan nilai-nilai adat dan pertimbangan kesejahteraan anak, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Analisis terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam kasus poligami yang tidak memenuhi persyaratan menunjukkan beberapa hal penting dimana Hakim mencoba mencapai keseimbangan antara hukum yang berlaku dengan keadilan sosial serta kepentingan individu, terutama terkait kepentingan anak-anak dalam situasi poligami.

Meskipun Pemohon telah memenuhi beberapa syarat administratif terkait izin poligami, masih ada syarat hukum yang tidak terpenuhi, seperti syarat ketentuan bahwa istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya atau memiliki cacat badan yang tidak dapat disembuhkan. Namun dalam hal ini Hakim mempertimbangkan mengenai pertimbangan terhadap nilai-nilai agama dan adat bahwasanya Hakim mempertimbangkan nilai-nilai agama Hindu dan kelentukan adat yang berlaku di tempat tinggal Pemohon dalam pengambilan keputusan terkait kasus poligami ini. Dan hal terpenting juga dalam pertimbangan Hakim perihal penegasan dalam putusan ini melulu junk pada hal penting yakni pertimbangan terhadap kebaikan serta kesejahteraan terhadap anak.

Simpulan

Penarikan simpulan dari penelitian penulis yakni syarat sahnya izin poligami berdasarkan ketentuan Undang-Undang perkawinan dimana menyatakan sebuah perkawinan yang ada di Indonesia menganut adanya asas monogami (suami hanya memiliki seorang istri, begitu pula sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami dalam pernikahan). Dimana yang telah tercantum di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan). Mengizinkan seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang atau yang disebut dengan istilah poligami namun harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari seorang atau poligami akan diizinkan oleh pengadilan mendapatkan izin poligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan ataupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta apabila seorang istri dalam pernikahannya tidak dapat memberikan atau melahirkan keturunan dari pernikahan yang terjadi. Apabila seorang suami telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan maka ia juga wajib memenuhi juga syarat-syarat seperti mendapatkan persetujuan dari istri maupun anak untuk berpoligami, memiliki sebuah kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri serta juga anaknya, dan memiliki jaminan bahwa seorang suami nantinya akan berlaku adil terhadap istri-istri juga anak-anaknya.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara izin poligami yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pemberian putusan ini Hakim mempertimbangkan walaupun seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang atau poligami dalam studi kasus ini tidak memenuhi persyaratan melunglai syarat-syaratnya sahnya izin poligami yang terdapat dalam kelenturan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam pengambilan keputusan Hakim menilai dan juga menimbang dari segi aspek budaya, kepercayaan agama Hindu yang dianut oleh Pemohon, kepentingan individu, kepentingan keluarga, serta kepentingan masyarakat sekitar dan terpenting Hakim memberikan pengabulan izin beristri lebih dari seorang atau poligami kepada Pemohon yang tidak memenuhi syarat sahnya izin poligami, dikarenakan Hakim melihat kepentingan terhadap anak yang ada dalam kandungan calon istri kelola Pemohon yang berhak atas kasih sayang dari kedua orang tua biologis mereka.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Atmadja I Dewa Gede dan Budiartha I Nyoman Putu, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Abdurahman dan Syarani Riduan, 1978, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady Munir, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suprapto Bibit, 1990, *Likui-Likui Poligami*, Al Kautsar, Yogyakarta.